



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUHDI FAISAL Als. JU'UK Bin. H. BADERI (Alm);
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/15 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tembok lama RT. 007/002 Kelurahan Jambu Hilir
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tertanggal 6 Januari 2020 yang menetapkan Menunjuk Sdr. NURHANIFANSYAH, SH., Advokat, alamat kantor Jln. Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan keterangan sebagai berikut : Berat 1 (satu) kantong plastic pembungkus = $0,15 \times (1 \text{ plastik}) = 0,15 \text{ gram}$; Berat paket sabu = $0,23 \text{ gram} - 0,15 \text{ gram} = 0,08 \text{ gram}$ berat bersih kemudian disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 gram; Jadi sisa berat bersih sabu = 0,07 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo no imei 863459035909955 no hp 081251809555Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Pertama

Bahwa Terdakwa JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm) pada hari jumat tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di jalan musyawarah kelurahan kandang kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini," *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN sedang melakukan razia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT beserta dengan anggota polisi lainnya ditemukan pada diri seseorang yang setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa benar bernama JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm) yang saat itu sedang berada di halaman atau kontrakan saksi sdr Murjoko saat sedang duduk bermain game kemudian dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam diamankan ke Polres HSS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,23 gram tersebut terdakwa ambil dari pemiliknya yang bernama saksi sdr Murjoko yang sebelumnya telah diselipkan dibawah karpet didalam kamar kontrakan beberapa saat setelah terdakwa bersama dengan sdr Murjoko mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama pada hari jumat tanggal 04 oktober 2019 skp 12.00 wita
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr Murjoko untuk datang ke kotrakan sdr Murjoko kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan sdr Murjoko kemudian sdr Murjoko mengajak terdakwa untuk memakai dan mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu sabu milik sdr Murjoko kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut sdr Murjoko meninggalkan terdakwa di kontrakannya dengan maksud keluar rumah sebentar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba milik sdr Murjoko yang diselipkan dibawah karpet kamar kontrakan miliknya tersebut kemudian diambil oleh terdakwa rencananya akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengerti telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman serta memakai / menggunakan narkoba jenis sabu – sabu secara tanpa hak dan melanggar undang – undang.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0848 yang dikeluarkan pada hari kamis tertanggal 10 oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si,Apt.,M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.809 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Nama jenis contoh : bungkus plastik asal sample Polres HSS dengan no surat No. B/497/X/2019/resnarkoba tertanggal surat 09 Oktober 2019 dengan hasil pengujian positif metamfetamina dengan sisa contoh habis.
- Bahwa benar berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 136/10841.00/2019 Tanggal 05 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polres hss yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandang yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : Nama Barang 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan keterangan sebagai berikut : Berat 1 (satu) kantong plastic pembungkus = $0,15 \times (1 \text{ plastik}) = 0,15 \text{ gram}$; Berat kotor sabu sabu dikurangi berat kantong plastik = berat bersih; Berat paket sabu = $0,23 \text{ gram} - 0,15 \text{ gram} = 0,08 \text{ gram}$ berat bersih; Disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 gram; Jadi sisa berat bersih sabu = 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditanyakan adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm) pada hari jumat tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di jalan musyawarah kelurahan kandang kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini," *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN sedang melakukan razia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT beserta dengan anggota polisi lainnya ditemukan pada diri seseorang yang setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa benar bernama JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm) yang saat itu sedang berada di halaman atau kontrakan saksi sdr Murjoko saat sedang duduk bermain game kemudian dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga adalah narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam diamankan ke Polres HSS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,23 gram tersebut terdakwa ambil dari pemiliknya yang bernama saksi sdr Murjoko yang sebelumnya telah diselipkan dibawah karpet didalam kamar kontrakan beberapa saat setelah terdakwa bersama dengan sdr Murjoko mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama pada hari jumat tanggal 04 oktober 2019 skp 12.00 wita

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr Murjoko untuk datang ke kotrakan sdr Murjoko kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan sdr Murjoko kemudian sdr Murjoko mengajak terdakwa untuk memakai dan mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu sabu milik sdr Murjoko kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut sdr Murjoko meninggalkan terdakwa di kontrakannya dengan maksud keluar rumah sebentar.
- Bahwa benar narkoba milik sdr Murjoko yang diselipkan dibawah karpet kamar kontrakan miliknya tersebut kemudian diambil oleh terdakwa rencananya akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengerti telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman serta memakai / menggunakan narkoba jenis sabu – sabu secara tanpa hak dan melanggar undang – undang.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0848 yang dikeluarkan pada hari kamis tertanggal 10 oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si,Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.809 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Nama jenis contoh : bungkus plastik asal sample Polres HSS dengan no surat No. B/497/X/2019/resnarkoba tertanggal surat 09 Oktober 2019 dengan hasil pengujian positif metamfetamina dengan sisa contoh habis.
- Bahwa benar berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 136/10841.00/2019 Tanggal 05 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polres hss yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandungan yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : Nama Barang 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan keterangan sebagai berikut : Berat 1 (satu) kantong plastic pembungkus = 0,15 x (1 plastik) = 0,15 gram; Berat kotor sabu sabu dikurangi berat kantong plastik = berat bersih; Berat paket sabu = 0,23 gram – 0,15 gram = 0,08

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih; Disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 gram; Jadi sisa berat bersih sabu = 0,07 gram

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditanyakan adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan telah tertangkap terdakwa JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm);
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita bertempat di jalan musyawarah kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa terdakwa diamankan karena perkara narkotika jenis sabu dan saat itu saksi bersama saksi AHMAD RIFANI dan beberapa rekan anggota Polres Hulu Sungai Selatan lainnya;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor setelah ditimbang 0,23 gram dan pada saat ditemukan sudah terurai tidak terbungkus dalam paket merupakan narkotika sisa yang bekas dipakai oleh terdakwa dengan saksi MURJOKO yang diambil terdakwa dari bawah karpet yang disimpan oleh saksi MURJOKO (dalam perkara terpisah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dipakai bersama dengan saksi MURJOKO dan sisanya juga untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba sudah puluhan tahun, namun baru aktif kembali memakai lebih intensif setelah mengetahui saksi MURJOKO menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkapnya terdakwa terlebih dahulu saksi mengamankan saksi Murjoko pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah atau kamar kontrakan saksi MURJOKO dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk sambil main game dan saat saksi menghampiri terdakwa saat itu terdakwa terlihat gelisah dan mencurigakan, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti sabu diketahui milik saksi Murjoko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan telah tertangkap terdakwa JUHDI FAISAL Alias JU'UK Bin H. BADERI (alm);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita bertempat di jalan musyawarah kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa diamankan karena perkara narkoba jenis sabu dan saat itu saksi bersama saksi AHMAD RIFANI dan beberapa rekan anggota Polres Hulu Sungai Selatan lainnya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor setelah ditimbang 0,23 gram dan pada saat ditemukan sudah terurai tidak terbungkus dalam paket merupakan narkoba sisa yang bekas dipakai oleh terdakwa dengan saksi MURJOKO yang diambil terdakwa dari bawah karpet yang disimpan oleh saksi MURJOKO (dalam perkara terpisah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dipakai bersama dengan saksi MURJOKO dan sisanya juga untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba sudah puluhan tahun, namun baru aktif kembali memakai lebih intensif setelah mengetahui saksi MURJOKO menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkapnya terdakwa terlebih dahulu saksi mengamankan saksi Murjoko pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Musyawarah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah atau kamar kontrakan saksi MURJOKO dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk sambil main game dan saat saksi menghampiri terdakwa saat itu terdakwa terlihat gelisah dan mencurigakan, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti sabu diketahui milik saksi Murjoko;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MURJOKO Bin. ABDUL GAFAR Als LUKUT Bin KURSANI (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan kalau terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di jalan musyawarah kelurahan kandang kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa selama puluhan tahun dimana terdakwa selalu mendapatkan sabu dari saksi;
- Bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini Terdakwa rutin mengonsumsi narkoba dari saksi;
- Bahwa terkadang Terdakwa membeli dari saksi atau terkadang saksi berikan Cuma-Cuma dengan memakai sama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang merupakan sisa setelah saksi dan terdakwa pakai pada siang harinya sekitar pukul 12.00 wita dan pada saat saksi keluar atau berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu ke saudara ABDUL GAFAR Als LUKUT (dalam perkara terpisah), narkoba jenis sabu yang tersisa itu saksi selipkan di bawah karpet, namun setelah Polisi mendatangi rumah terdakwa tersebut ternyata sabu milik saksi telah disimpan di kantong celana terdakwa kemudian tersangka ikut diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke kamar kontrakan saksi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita dan kami memakai atau mengonsumsi sabu pada hari dan waktu itu juga dimana untuk alat hisapnya saksi pinjam dari teman saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa tidak pernah menjual narkoba dan hanya memakai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 1 = 0,15$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga tersisa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO No. Imei 863459035909955 No. HP 081251809555;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0848 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau tersebut adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari jum'at tanggal 04 oktober 2019 sekira pukul 17.30 wita bertempat di jalan musyawarah kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan oleh aparat Kepolisian Hulu Sungai Selatan karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah atau kamar kontrakan saksi MURJOKO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita, di Jl. Musyawarah kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi MURJOKO memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



dan narkoba yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut merupakan milik saksi MURJOKO dimana untuk alat hisapnya saksi MURJOKO pinjam dari temannya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;

- Bahwa setelah itu saksi MURJOKO pergi keluar entah kemana dan sisa narkoba yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut terdakwa sembunyikan dibawah karpet lantai kemudian terdakwa pun keluar dan duduk main game di halaman rumah kontrakan tersebut dan kemudian sekira pukul 17.30, datang Aparat Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu sejak puluhan tahun yang lalu dan dalam selama beberapa bulan terakhir rutin hampir setiap hari menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan barangnya dari saksi MURJOKO kadang membeli dari saksi MURJOKO kadang diberikan oleh saksi MURJOKO dengan cara memakai bersama dengan saksi Murjoko;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkoba jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan musyawarah Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi Murjoko membenarkan kalau terdakwa telah diamankan pada hari dan tanggal tersebut di rumah kontrakan saksi Murjoko;
- Bahwa saksi Murjoko telah mengenal terdakwa selama puluhan tahun dan terdakwa adalah pemakai sabu-sabu sejak lama, dan akhir-akhir ini terdakwa rutin mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Murjoko;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah atau kamar kontrakan saksi MURJOKO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita, di Jl. Musyawarah kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi MURJOKO memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dan narkotika yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut merupakan milik saksi MURJOKO dimana untuk alat hisapnya saksi MURJOKO pinjam dari temannya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah itu saksi MURJOKO pergi keluar entah kemana dan sisa narkotika yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut terdakwa sembunyikan dibawah karpet lantai kemudian terdakwa pun keluar dan duduk main game di halaman rumah kontrakan tersebut dan kemudian sekira pukul 17.30, datang Aparat Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu sejak lama puluhan tahun yang lalu dan selama beberapa bulan terakhir rutin hampir setiap hari menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan barangnya dari saksi MURJOKO kadang membeli dari saksi MURJOKO kadang diberikan oleh saksi MURJOKO dengan cara memakai bersama dengan saksi Murjoko;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang merupakan sisa setelah saksi Murjoko dan terdakwa pakai pada siang harinya sekitar pukul 12.00 wita dan pada saat saksi keluar atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu ke saudara ABDUL GAFAR Als LUKUT (dalam perkara terpisah), narkoba jenis sabu yang tersisa itu saksi selipkan di bawah karpet, namun setelah Polisi mendatangi rumah terdakwa tersebut ternyata sabu milik saksi Murjoko tersebut telah disimpan di kantong celana terdakwa kemudian tersangka ikut diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke kamar kontrakan saksi Murjoko pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita dan kami memakai atau mengonsumsi sabu pada hari dan waktu itu juga dimana untuk alat hisapnya saksi pinjam dari teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa tidak pernah menjual narkoba dan hanya memakai saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor setelah ditimbang 0,23 gram dan pada saat ditemukan sudah terurai tidak terbungkus dalam paket merupakan narkoba sisa yang bekas dipakai oleh terdakwa dengan saksi MURJOKO yang diambil terdakwa dari bawah karpet yang disimpan oleh saksi MURJOKO (dalam perkara terpisah);
- Bahwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 1 = 0,15$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga tersisa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO No. Imei 863459035909955 No. HP 081251809555;
- Bahwa dari buki surat dapat diketahui berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0848 Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau tersebut adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan alternatif pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau dakwaan alternatif kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta yang terungkap maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa JUHDI FAISAL Als. JU'UK Bin (Alm) H. BADERI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ke-10 Undang-Undang tentang narkotika telah ditegaskan bahwa mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan musyawarah Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saksi Murjoko membenarkan kalau terdakwa telah diamankan pada hari dan tanggal tersebut di rumah kontrakan saksi Murjoko;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saksi Murjoko telah mengenal terdakwa selama puluhan tahun dan terdakwa adalah pemakai sabu-sabu sejak lama, dan akhir-akhir ini terdakwa rutin mengkonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Murjoko;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah atau kamar kontrakan saksi MURJOKO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita, di Jl. Musyawarah kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi MURJOKO memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dan narkotika yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut merupakan milik saksi MURJOKO dimana untuk alat hisapnya saksi MURJOKO pinjam dari temannya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu saksi MURJOKO pergi keluar entah kemana dan sisa narkotika yang terdakwa dan saksi MURJOKO pakai tersebut terdakwa sembunyikan dibawah karpet lantai kemudian terdakwa pun keluar dan duduk main game di halaman rumah kontrakan tersebut dan kemudian sekira pukul 17.30, datang Aparat Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan menghampiri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor POLRES Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu sejak lama puluhan tahun yang lalu dan selama beberapa bulan terakhir rutin hampir setiap hari menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MURJOKO kadang membeli dari saksi MURJOKO kadang diberikan oleh saksi MURJOKO dengan cara memakai bersama dengan saksi Murjoko;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang merupakan sisa setelah saksi Murjoko dan terdakwa pakai pada siang harinya sekitar pukul 12.00 wita dan pada saat saksi keluar atau berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu ke saudara ABDUL GAFAR Als LUKUT (dalam perkara terpisah), narkoba jenis sabu yang tersisa itu saksi selipkan di bawah karpet, namun setelah Polisi mendatangi rumah terdakwa tersebut ternyata sabu milik saksi Murjoko tersebut telah disimpan di kantong celana terdakwa kemudian tersangka ikut diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya terdakwa datang ke kamar kontrakan saksi Murjoko pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wita dan kami memakai atau mengkonsumsi sabu pada hari dan waktu itu juga dimana untuk alat hisapnya saksi pinjam dari teman saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa tidak pernah menjual narkoba dan hanya memakai saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor setelah ditimbang 0,23 gram dan pada saat ditemukan sudah terurai tidak terbungkus dalam paket merupakan narkoba sisa yang bekas dipakai oleh terdakwa dengan saksi MURJOKO yang diambil terdakwa dari bawah karpet yang disimpan oleh saksi MURJOKO (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 1 = 0,15$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0.08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga tersisa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO No. Imei 863459035909955 No. HP 081251809555;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dari buki surat dapat diketahui berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0848

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau tersebut adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau tanpa ijin menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri. Dengan demikian, maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis telah pula memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika. Dimana diantaranya, pencandu yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa usia Terdakwa yang telah 56 (lima puluh enam) tahun dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan keterangan sebagai berikut : Berat 1 (satu) kantong plastic pembungkus = $0,15 \times (1 \text{ plastik}) = 0,15 \text{ gram}$; Berat paket sabu = $0,23 \text{ gram} - 0,15 \text{ gram} = 0,08 \text{ gram}$ berat bersih kemudian disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 gram; Jadi sisa berat bersih sabu = 0,07 gram, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo no imei 863459035909955 no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp 081251809555, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JUHDI FAISAL Als. JU'UK Bin. (Alm) H. BADERI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan keterangan sebagai berikut : Berat 1 (satu) kantong plastic pembungkus = $0,15 \times (1 \text{ plastik}) = 0,15 \text{ gram}$; Berat paket sabu = 0,23 gram – 0,15 gram = 0,08 gram berat bersih kemudian disisihkan untuk BPOM seberat 0,01 gram; Jadi sisa berat bersih sabu = 0,07 gram; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo no imei 863459035909955 no hp 081251809555;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2020 oleh kami DIAN ERDIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERARIAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

DIAN ERDIANTO, SH., MH.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

HERARIAS.